SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 1

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 11

Lampiran dari peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Pasal 12

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BupatiTulang Bawang Barat ini dengan mempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 18 April 2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

SIGIT TRENGGONO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19540904 198401 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 11

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
Nomor 2 Tanggal 18 November 2011

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

PENDAHULUAN iv

LATAR BELAKANG iv

TUJUAN v

DASAR HUKUM v

SISTEMATIKA PENYAJIAN vi

KEBIJAKAN AKUNTANSI 1

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN 1

Pendahuluan 1

Kebijakan Umum 1

Laporan Realisasi Anggaran 16

Neraca 18

Laporan Arus Kas 19

Catatan Atas Laporan Keuangan 24

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 27

Tujuan 27

Definisi dan Klasifikasi 27

Pengakuan & Penilaian 27

Penyajian dan Pengungkapan 28

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 29

Tujuan 29

Definisi dan Klasifikasi 29

Pengakuan & Penilaian 30

Penyajian dan Pengungkapan 31

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 32

Tujuan 32

Definisi dan Klasifikasi 32

Pengakuan & Penilaian 33

Penyajian dan Pengungkapan 33

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 35

Tujuan 35

Definisi dan Klasifikasi 35

Pengakuan & Penilaian 35

Penyajian dan Pengungkapan 36

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERHITUNGAN FIHAK KETIGA 37

Tujuan 37

Definisi & Klasifikasi 37

Pengakuan & Penilaian 37

Penyajian dan Pengungkapan 37

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 38
Tujuan 38
Definisi dan Klasifikasi 38
Pengakuan dan Penilaian 47
Penyajian & Pengungkapan 54
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 59
Tujuan 59
Definisi dan Klasifikasi 59
Pengakuan dan Penilaian 60
Penyajian dan Pengungkapan 61
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA 62
Tujuan 62
Definisi dan Klasifikasi 62
Pengakuan dan Penilaian 64
Penyajian dan Pengungkapan 64
KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS 65
Tujuan 65
Definisi dan Klasifikasi 65
Pengakuan dan Penilaian 65
Penyajian dan Pengungkapan 67
KEBIJAKAN KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA 68
Tujuan 68
Definisi dan Klasifikasi 68
Pengakuan dan penilaian 69
Penyajian dan Pengungkapan 72
KEBIJAKAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 73
Tujuan 73
Definisi dan Klasifikasi 73
Penyajian dan Pengungkapan 73
Prosedur Konsolidasi 73

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 97 mengatur : Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan: Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan (SAP Pernyataan Nomor 04 paragraf 10). Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi baik di SKPKD maupun di masing-masing SKPD.

Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tersebut tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diharuskan untuk menyediakan informasi non keuangan.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

1. Untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan perlakuan akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

9. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Surat Edaran Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Manual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan dalam 12 pokok bahasan, sebagai berikut :

1. Kebijakan Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan.
3. Kebijakan Akuntansi Belanja.
4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.
5. Kebijakan Akuntansi Transfer.
6. Kebijakan Akuntansi Perhitungan Fihak Ketiga.
7. Kebijakan Akuntansi Aset.
8. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
9. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana.
10. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas.
11. Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa.
12. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

01 Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan ialah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

02 Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah) ialah Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah yang mengungkapkan kinerja dan arus kas dalam satu periode akuntansi, serta posisi keuangan daerah pada akhir periode akuntansi.

03 Periode akuntansi ialah satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

04 Periode berjalan ialah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

KEBIJAKAN UMUM

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

05 Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

06 Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas
(b) Manajemen
(c) Transparansi
(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Akuntabilitas

07 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen

08 Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi

09 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

10 Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

11 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

12 Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

13 Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

(b) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan

(c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai

(d) menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

(e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

(f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

14 Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari :

(a) Laporan Realisasi Anggaran
(b) Neraca
(c) Laporan Arus Kas
(d) Catatan atas Laporan Keuangan

15 Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

16 Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

17 Laporan Arus Kas pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

18 Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

19 Selain laporan keuangan pokok tersebut, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

20 Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Pelaporan

21 Entitas pelaporan adalah unit pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

22 Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

(a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD,
(b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
(c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat
(d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas Akuntansi

23 Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

24 Kepala SKPD (Sekretaris Daerah/Sekretaris Dewan/Kepala dinas/badan/ kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk

menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan.

25 Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

26 Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah Daerah, yaitu:

- UUD tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- PP No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
- PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN

Asumsi Kemandirian Entitas

27 Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Asumsi Kesinambungan Entitas

28 Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

29 Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

30 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

(a) Relevan;
(b) Andal;
(c) Dapat dibandingkan; dan
(d) Dapat Dipahami.

Relevan

31 Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

(a). Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*, artinya laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.

(b). Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*,) artinya laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(c). Tepat waktu, artinya laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(d). Lengkap, artinya laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

32 Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a). Penyajian Jujur, artinya laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b). Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c). Netralitas, artinya laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

33 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

34 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

35 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

(a) Basis Akuntansi;
(b) Prinsip nilai historis;
(c) Prinsip realisasi;
(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk format;
(e) Prinsip periodisitas;
(f) Prinsip konsistensi
(g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
(h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

36 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas *(cash basis)* untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual *(accrual basis)* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

37 Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

38 Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat

kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Nilai Historis (*Historical Cost*)

39 Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

40 Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi *(Realization)*

41 Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

42 Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(Substance Over Form)*

43 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas *(Periodicity)*

44 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

45 Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Konsistensi *(Consistency)*

46 Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

47 Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure)*

48 Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar *(Fair Presentation)*

49 Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

50 Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

51 Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan *(limitations)* atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

(a) Materialitas
(b) Pertimbangan Biaya dan Manfaat
(c) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Materialitas

52 Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

53 Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

54 Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

55 Bupati Tulang Bawang Barat sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

56 Dalam pelaksanaannya Bupati Tulang Bawang Barat sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah (laporan keuangan konsolidasian).

57 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (sekretaris daerah/ sekretaris DPRD/kepala dinas/badan/kantor) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

58 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada Bupati.

59 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

60 Laporan Keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.

SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

61 Laporan Keuangan SKPD dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) bentuk ringkas.

62 Laporan Keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

MATA UANG PELAPORAN

63 Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAHASA LAPORAN KEUANGAN

64 Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

65 Sesuai dengan PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dan Paragraf 45, format Komponen Laporan Keuangan yang disajikan pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi hanya merupakan ilustrasi, yang dalam implementasinya dapat dilakukan perubahan-perubahan disesuaikan situasi entitas pelaporan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

66 Komponen utama Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

(a) Pendapatan;

(b) Belanja;

(c) Transfer;

(d) Surplus/Defisit;

(e) Pembiayaan;

(f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).

67 Pendapatan terdiri atas tiga kelompok pendapatan, yaitu:

(a) Pendapatan Asli Daerah;

(b) Pendapatan Transfer; dan

(c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

68 Belanja terdiri atas tiga kelompok belanja:

(a) Belanja Operasi;

(b) Belanja Modal;

(c) Belanja Tak Terduga.

69 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

70 Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

71 Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

72 Uraian terperinci untuk tiap-tiap pos dijelaskan tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan SiLPA/SiKPA.

IDENTIFIKASI LAPORAN

73 Identifikasi Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan sebagai berikut:

(a) Nama Entitas Pelaporan ialah “PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”

(b) Entitas pelaporan yang dimaksud mencakup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara Keseluruhan.

(c) Judul Laporan ialah “LAPORAN REALISASI ANGGARAN.”

(d) Periode Pelaporan yang dicakup ialah satu tahun anggaran atau ditulis "UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX".

(e) Mata uang pelaporan yang digunakan ialah RUPIAH dan disajikan dalam rupiah penuh.

74 Format Laporan Realisasi Anggaran secara lengkap dapat dilihat pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi.

NERACA

75 Neraca disajikan dengan Komponen utama sebagai berikut:

(a) Aset Lancar
(b) Investasi Jangka Panjang
(c) Aset Tetap
(d) Dana Cadangan
(e) Aset Lainnya
(f) Kewajiban Jangka Pendek
(g) Kewajiban Jangka Panjang
(h) Ekuitas Dana Lancar
(i) Ekuitas Dana Investasi
(j) Ekuitas Dana Cadangan

76 Aset disajikan dalam lima kelompok dengan susunan sebagai berikut:

(a) Aset Lancar;
(b) Investasi Jangka Panjang;
(c) Aset Tetap;
(d) Dana Cadangan; dan
(e) Aset Lainnya.

77 Kewajiban disajikan dalam dua kelompok, yaitu:

(a) Kewajiban Jangka Pendek; dan
(b) Kewajiban Jangka Panjang.

78 Ekuitas Dana disajikan dalam tiga kelompok, yaitu:

(a) Ekuitas Dana Lancar;

(b) Ekuitas Dana Investasi; dan

(c) Ekuitas Dana Cadangan.

79 Uraian terperinci untuk tiap-tiap pos dijelaskan tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

IDENTIFIKASI LAPORAN

80 Identifikasi Neraca dinyatakan sebagai berikut:

(a) Nama Entitas Pelaporan ialah “PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”

(b) Entitas pelaporan yang dimaksud mencakup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara Keseluruhan.

(c) Judul laporan ialah “NERACA.”

(d) Periode Pelaporan yang dicakup ialah akhir tahun anggaran atau ditulis “PER 31 DESEMBER 20XX”.

(e) Mata uang pelaporan yang digunakan ialah RUPIAH dan disajikan dalam rupiah penuh.

81 Format Neraca selengkapnya dapat dilihat pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi.

LAPORAN ARUS KAS

82 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

83 Penyajian Laporan Arus Kas dibagi ke dalam empat aktivitas dengan struktur sebagai berikut:

(a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi;

(b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;

(c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan; dan

(d) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

84 Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

85 Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain dari:

(a) Pendapatan Pajak Daerah;

(b) Pendapatan Retribusi Daerah;

(c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

(d) Lain-lain PAD yang sah;

(e) Dana Bagi Hasil Pajak;

(f) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam);

(g) Dana Alokasi Umum;

(h) Dana Alokasi Khusus;

(i) Dana Otonomi Khusus;

(j) Dana Penyesuaian;

(k) Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

(l) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya;

(m) Pendapatan Hibah;

(n) Pendapatan Dana Darurat;

(o) Pendapatan Lainnya;

86 Arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama untuk pengeluaran operasional pemerintah antara lain:

(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang;

(c) Belanja Bunga;

(d) Belanja Subsidi;

(e) Belanja Hibah;

(f) Belanja Bantuan Sosial;

(g) Belanja Tak Terduga;

(h) Belanja Bagi Hasil Pajak;

(i) Belanja Bagi Hasil Retribusi;

(j) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;

87 Jika dimiliki surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

88 Pendapatan bunga dari hasil investasi jangka panjang maupun biaya bunga atas Utang jangka panjang diklasifikasikan aktivitas operasi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

89 Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

90 Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan antara lain terdiri atas:

(a) Pendapatan Penjualan atas Tanah

(b) Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

(c) Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

(d) Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

(e) Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap

(f) Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya.

91 Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan yang paling utama antara lain terdiri atas:

(a) Belanja Tanah

(b) Belanja Peralatan dan Mesin

(c) Belanja Gedung dan Bangunan

(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

(e) Belanja Aset Tetap Lainnya.

(f) Belanja Aset Lainnya.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

92 Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

93 Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(a) Pencairan Dana Cadangan

(b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(c) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

(d) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya

(e) Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

(f) Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

(g) Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

(h) Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

(i) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

(j) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

(k) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

94 Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(a) Pembentukan Dana Cadangan

(b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

(d) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya

(e) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

(f) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

(g) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

(h) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

(i) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

(j) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

(k) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

95 Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas ini timbul dari transaksi perhitungan dengan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau pungutan yang dilakukan Bendaharawan atas pembayaran kas, misalnya PPN, PPh Pasal 22, PPh pasal 21, Taspen, Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

96 Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran ialah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan kiriman uang masuk.

97 Arus kas keluar dari aktivas non anggaran ialah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga dan kiriman uang keluar.

IDENTIFIKASI LAPORAN

98 Identifikasi Laporan Arus Kas dinyatakan sebagai berikut:

(a) Nama Entitas Pelaporan ialah “PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”

(b) Entitas pelaporan yang dimaksud mencakup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara Keseluruhan.

(c) Judul Laporan ialah “LAPORAN ARUS KAS.”

(d) Periode Pelaporan yang dicakup ialah satu tahun anggaran atau ditulis “UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX”.

(e) Mata uang pelaporan yang digunakan ialah RUPIAH dan disajikan dalam rupiah penuh.

99 Format Laporan Arus Kas selengkapnya dapat dilihat pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi.

09 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

100 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

101 Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

102 Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang penting lainnya;

(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(e) Mengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

103 Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

104 Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut :

(a) Pendahuluan

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

(b) Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

(c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

(d) Kebijakan Akuntansi

- Entitas pelaporan keuangan daerah
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

(e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan
- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas Dana
- Komponen-komponen laporan arus kas

(f) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

(g) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah dan penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

(h) Penutup – memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan ialah mengatur perlakuan akuntansi pendapatan.

02 Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan pendapatan.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

04 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN & PENILAIAN

05 Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

06 Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.

07 Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (berita acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam berita acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

08 Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi

dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

09 Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan ekuitas dana lancar.

10 Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.

11 Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat diterima oleh Kas Daerah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

12 Pendapatan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

13 Dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis pendapatan. Pendapatan disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran.

14 Dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap.

15 Pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas masuk pada kelompok arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan.

16 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pendapatan dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

TUJUAN

17 Tujuan kebijakan akuntansi belanja ialah mengatur perlakuan akuntansi belanja.

18 Perlakuan akuntasi belanja mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan belanja.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

19 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

20 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

21 Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

22 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi antara lain belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

23 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

24 Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

25 Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Kabupaten, dinas, dan kantor.

26 Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PENGAKUAN & PENILAIAN

27 Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas daerah.

28 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

29 Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila menambah saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-Lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Dan apabila tidak mengurangi saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

30 Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (berita acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima.

Apabila dalam berita acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

31 Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

32 Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

33 Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

34 Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

35 Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran.

36 Dalam Laporan Arus Kas, belanja dilaporkan hingga jenis belanja. Selain belanja modal, belanja disajikan sebagai arus kas keluar dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi.

37 Belanja modal disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas keluar pada kelompok arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan.

38 Dalam Neraca Daerah, belanja modal dicerminkan dengan penambahan aset tetap dan ekuitas dana investasi (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

39 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis belanja.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan ialah mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan.

02 Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Pembiayaan ialah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

04 Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

05 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

06 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

07 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

PENGAKUAN & PENILAIAN

08 Pembiayaan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

09 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

10 Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

11 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas daerah.

12 Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sebagai pembiayaan neto.

13 Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima dan nilai nominal kas yang dikeluarkan.

14 Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal direalisasikannya pembiayaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

15 Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

16 Dalam Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan dilaporkan sampai dengan jenis pembiayaan. Pembiayaan disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran.

17 Dalam Laporan Arus Kas, pembiayaan dilaporkan hingga jenis pembiayaan dan disajikan dalam kelompok arus kas dari aktivitas pembiayaan.

18 Dalam Neraca Daerah, pembiayaan dicerminkan oleh penambahan atau pengurangan Utang dan atau investasi permanen (lihat kebijakan akuntansi utang dan investasi permanen).

19 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pembiayaan dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi transfer ialah mengatur perlakuan akuntansi transfer.

02 Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan transfer.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

04 Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar.

05 Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

06 Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

PENGAKUAN & PENILAIAN

07 Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah.

08 Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

09 Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

10 Transfer masuk dan transfer keluar dalam satu periode akuntansi dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11 Dalam Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk dilaporkan sebagai pendapatan transfer dan disajikan sampai dengan jenis. Transfer keluar dilaporkan sampai dengan jenis.

12 Dalam Laporan Arus Kas, transfer disajikan dalam arus kas dari aktivitas operasi.

13 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, transfer dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis transfer.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi perhitungan fihak ketiga (PFK) ialah mengatur perlakuan akuntansi transaksi PFK.

02 Perlakuan akuntansi transaksi PFK mencakup definisi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan transaksi PFK.

DEFINISI & KLASIFIKASI

03 Transaksi PFK ialah transaksi keuangan pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi anggaran. Transaksi PFK ini terjadi berupa penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada fihak ketiga, misalnya PPH, PPN, iuran ASKES, iuran TASPEN, iuran TAPERUM, dan lain-lain.

04 Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan dibukukan dalam pos Penerimaan PFK.

05 Penyetoran kas kepada fihak ketiga atas penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan dibukukan dalam pos Pengeluaran PFK.

PENGAKUAN & PENILAIAN

06 Penerimaan dan Pengeluaran PFK diakui berdasarkan basis kas, yaitu dibukukan saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

07 Penerimaan dan Pengeluaran PFK dinilai sebesar jumlah nominal rupiah yang tercantum dalam potongan atau pungutan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

08 Penerimaan PFK dan pengeluaran PFK disajikan dalam Laporan Arus Kas secara terpisah dalam arus kas dari aktivitas non anggaran.

09 Selisih penerimaan PFK dan pengeluaran PFK atau sisa penerimaan PFK yang masih harus disetorkan kepada fihak ketiga dibukukan dalam Utang PFK dan disajikan dalam kelompok kewajiban jangka pendek di neraca daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi aset ialah mengatur perlakuan akuntasi aset.

02 Perlakuan akuntansi mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan aset.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Aset ialah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

04 Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

05 Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

ASET LANCAR

06 Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau berupa kas dan setara kas.

07 Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

KAS & SETARA KAS

08 Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

09 Kas & Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran.

10 Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah.

11 Kas di Kas Daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah, setara kas, dan uang tunai di bendahara umum daerah. Saldo rekening kas daerah adalah saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN/obligasi) dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.

12 Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

13 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

INVESTASI JANGKA PENDEK

14 Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

15 Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan berisiko rendah.

16 Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, dan investasi jangka pendek lainnya.

PIUTANG LANCAR

17 Piutang Lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

18 Piutang meliputi antara lain piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya.

19 Piutang pajak ialah Piutang yang diakui atas pajak daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak pada akhir periode akuntansi.

20 Piutang retribusi ialah Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

21 Bagian lancar pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/ Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya yang jatuh tempo atau akan diterima dalam tahun berikutnya.

22 Bagian lancar tagihan penjualan angsuran ialah merupakan bagian dari tagihan penjualan inventaris secara angsuran yang jatuh tempo atau akan diterima dalam tahun berikutnya.

23 Bagian lancar tuntutan perbendaharaan merupakan bagian dari tuntutan penggantian kerugian keuangan daerah kepada bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, yang jatuh tempo atau akan diterima dalam tahun berikutnya.

24 Bagian lancar tuntutan ganti rugi merupakan bagian dari tuntutan penggantian kerugian keuangan daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, yang jatuh tempo atau akan diterima dalam tahun berikutnya.

25 Piutang lainnya merupakan piutang di luar piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara/perusahaan daerah/pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, bagian lancar TP/TGR.

26 Piutang lainnya antara lain piutang bagi hasil pajak provinsi yang merupakan hak pemerintah daerah kabupaten/kota atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Kabupaten/kota.

PERSEDIAAN

27 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

28 Persediaan meliputi barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi; barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

29 Termasuk dalam persediaan antara lain tanah/bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

30 Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Investasi jangka panjang ialah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

32 Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali, antara lain Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/surat utang negara, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

33 Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang antara lain meliputi:

(a) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan negara, badan international, dan badan usaha lainnya.

(b) Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

ASET TETAP

34 Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

35 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

36 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

37 Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu:

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin

(c) Gedung dan Bangunan;

(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

(e) Aset Tetap Lainnya;

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

38 Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

39 Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat laboratorium; dan alat kedokteran.

40 Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung; instalasi; dan monumen.

41 Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; dan jaringan

42 Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, serta alat persenjataan.

43 Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai dikerjakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan/atau aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai. Termasuk dalam pengertian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah biaya perencanaan konstruksi aset dan biaya pengawasan konstruksi (jasa konsultan perencana dan pengawasan) yang telah dikeluarkan atas aset tetap yang per tanggal neraca belum selesai dibangun/dibuat.

DANA CADANGAN

44 Dana Cadangan yang dimaksud di sini ialah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

45 Dana cadangan ialah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

46 Pembentukan dan peruntukkan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

ASET LAINNYA

47 Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

48 Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, piutang tidak lancar, dan aset lain-lain.

ASET TAK BERWUJUD

49 Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

50 Tagihan Penjualan angsuran ialah jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

51 Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

TUNTUTAN GANTI RUGI

52 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

53 Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

54 Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola (BSK/BTO).

55 Bangun Kelola Serah/*Build Operate Transfer* (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarannya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

56 Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak

ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

57 Kemitraan dengan pihak ketiga atau BOT ialah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

PIUTANG TIDAK LANCAR

58 Piutang tidak lancar ialah reklasifikasi dari piutang lancar yang diragukan ketertagihannya karena sudah melewati tanggal jatuh tempo.

ASET LAIN-LAIN

59 Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan piutang tidak lancar.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

ASET LANCAR

KAS & SETARA KAS

60 Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

61 Setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara.

62 Kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

INVESTASI JANGKA PENDEK

63 Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

64 Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi

pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

65 Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

66 Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PIUTANG LANCAR

67 Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.

68 Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

69 Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

70 Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

71 Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

PERSEDIAAN

72 Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

73 Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

74 Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

75 Persediaan dinilai berdasarkan:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

(b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

76 Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

77 Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

INVESTASI JANGKA PANJANG

INVESTASI NON PERMANEN

78 Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

79 Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

80 Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

81 Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

INVESTASI PERMANEN

82 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

(a) Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan.

(b) Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih dicatat secara proporsional

dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

83 Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

84 Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

ASET TETAP

85 Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

86 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

87 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

88 Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

89 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai

ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

90 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

91 Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

92 Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.

93 Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya perolehan alat angkutan meliputi harga pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Biaya Perolehan Alat besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat kedokteran, dan alat lainnya meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

94 Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila

dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

95 Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

96 Aset tetap lainnya diukur berdasarkan biaya perolehan sampai dengan aset tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan.

97 Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

98 Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

99 Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

100 Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

DANA CADANGAN

101 Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi Pencairan Dana Cadangan.

102 Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi dana cadangan direalisasikan.

ASET LAINNYA

103 Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

104 Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

105 Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

106 Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan

Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/Daerah.

107 Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai asset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

108 Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.

109 Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.

110 Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut.

PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN

ASET LANCAR

KAS DAN SETARA KAS

111 Kas dan setara kas disajikan sesuai pos-pos buku besar kas dan setara kas, rincian lebih lanjut kas dan setara kas berikut informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

INVESTASI JANGKA PENDEK

112 Investasi jangka pendek disajikan dalam nilai total, sedangkan rincian kas dan penjelasan lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

113 Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

114 Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

115 Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

PIUTANG LANCAR

116 Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah piutang lancar yang berubah menjadi tidak lancar disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PERSEDIAAN

117 Persediaan disajikan dalam nilai total, sedangkan rincian dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

118 Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

INVESTASI JANGKA PANJANG

INVESTASI NON PERMANEN

119 Investasi non permanen disajikan sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

120 Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir disajikan dalam pos investasi non permanen lainnya.

INVESTASI PERMANEN

121 Investasi permanen disajikan sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut investasi permanen dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

122 Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal dengan kepemilikan lebih atau sama dengan 51 % disajikan dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sedangkan penyertaan modal dengan kepemilikan kurang dari 51 % disajikan dalam pos Investasi Permanen Lainnya.

ASET TETAP

123 Aset tetap disajikan sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut investasi permanen dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

124 Informasi tambahan mengenai konstruksi dalam pengerjaan yang perlu disajikan:

(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;

(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

(d) Uang muka kerja yang diberikan;

(e) Retensi.

125 Aset tetap harus dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

126 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

127 Pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan.

128 Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Pendapatan atas aset yang dipertukarkan dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh.

129 Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

130 Penambahan nilai aset tetap dapat terjadi karena penambahan baru atau kapitalisasi pengeluaran.

KEBIJAKAN KAPITALISASI PENGELUARAN

131 Kebijakan kapitalisasi pengeluaran berkaitan dengan ketentuan bagaimana suatu pengeluaran dinyatakan sebagai belanja modal, yaitu belanja yang bersifat menambah nilai aset tetap.

132 Kapitalisasi biaya dimaksud merupakan suatu batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

133 Perubahan nilai atas aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama:

(a) **Penambahan** ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

(b) **Pengurangan** ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

(c) **Pengembangan** ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

(d) **Penggantian utama** ialah memperbarui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

134 Pengeluaran untuk pengadaan baru dikapitalisasi menjadi aset tetap apabila nilai pengadaan untuk per satuan barang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.

135 Pengeluaran terhadap aset tetap yang sudah ada dinyatakan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) apabila kegiatan pengeluaran tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud paragraf 133 poin (a), (c), dan (d) yang diuraikan sebelumnya.

KEBIJAKAN PENYUSUTAN

136 Kebijakan penyusutan atas aset tetap milik pemerintah daerah yang merupakan amanat PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah belum dapat diterapkan menunggu ketentuan perundangan lebih lanjut yang mengatur tentang penyusutan atas aset tetap milik pemerintah daerah yang dimiliki sebelum kebijakaan penyusutan diterapkan.

DANA CADANGAN

137 Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan, sedangkan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

ASET LAINNYA

138 Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

139 Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban ialah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

02 Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penentuan nilai tercatat; amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban serta penyajian dan pengungkapan kewajiban.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

04 Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.

05 Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

06 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

07 Kewajiban jangka pendek terdiri atas, antara lain bunga pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

08 Utang atas Bunga Pinjaman ialah utang yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

09 Utang kepada Pihak Ketiga ialah utang yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

10 Bagian lancar utang jangka panjang ialah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan.

11 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ialah kewajiban yang timbul akibat pemerintah daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

12 Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

13 Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

14 Pinjaman dalam negeri ialah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri, misalnya pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada bank, penjulan obligasi, pinjaman kepada daerah otonom lainnya, dan lain-lain.

15 Pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya ialah Utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

16 Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

17 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

18 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

19 Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

20 Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan.

21 Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

22 Penyajian Kewajiban yang perlu diungkapkan dalam Penjelasan Pos-pos Neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

(a) Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas rincian dan informasi tambahan dalam Penjelasan Pos-Pos Neraca.

(b) Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan utang.

(c) Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa tenggang atas pinjaman.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana ialah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.

02 Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan ekuitas dana.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

04 Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

EKUITAS DANA LANCAR

05 Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

06 Ekuitas dana lancar terdiri dari :

(a) **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA),** mencerminkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran setelah dilakukan penutupan buku akhir tahun anggaran dan merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.

(b) **Pendapatan yang Ditangguhkan,** mencerminkan kas di bendahara penerima dan merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan.

(c) **Cadangan Piutang,** mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam piutang lancar dan merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.

(d) **Cadangan Persediaan,** mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam persediaan dan merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.

(e) **Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek,** mencerminkan pengurangan kekayaan bersih sebesar kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar dan merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

EKUITAS DANA INVESTASI

07 Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang; aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

08 Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

(a) **Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang** mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam investasi permanen dan merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.

(b) **Diinvestasikan dalam Aset Tetap,** mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam aset tetap dan merupakan akun lawan dari asset tetap.

(c) **Diinvestasikan dalam Aset Lainnya,** mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam aset lain-lain dan merupakan akun lawan Aset Lainnya.

(d) **Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang,** mencerminkan pengurangan kekayaan bersih sebesar kewajiban jangka panjang yang harus dibayar dan merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

EKUITAS DANA CADANGAN

09 Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

10 Ekuitas dana diakui dan dinilai sesuai dengan pengakuan dan penilaian aset atau utang sebagaimana dijelaskan dalam akuntansi aset dan utang karena ekuitas merupakan pos lawan dari setiap pencatatan aset dan utang.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

11 Ekuitas dana disajikan dalam tiga pos yang terpisah, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Informasi tambahan mengenai ekuitas dana diungkapkan dalam penjelasan pos-pos neraca di Catatan atas Laporan Keuangan.

12 Hal-hal yang perlu dalam pengungkapan Ekuitas Dana Investasi antara lain penyajian informasi tentang kekayaan bersih yang diperoleh dari donasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan akuntansi laporan arus kas ialah mengatur perlakuan akuntansi dalam penyajian laporan arus kas.

02 Perlakuan akuntansi laporan arus kas mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan laporan arus kas.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Laporan arus kas ialah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan selama satu periode akuntansi.

04 Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

05 Suatu transaksi disajikan dalam laporan arus kas bila mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas.

06 Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

07 Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

08 Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara

terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

09 Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

10 Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

11 Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

12 Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

13 Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

14 Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

15 Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

16 Laporan arus kas disajikan menurut klasifikasi arus kas, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Informasi tambahan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

17 Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

18 Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa ialah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

02 Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapannya.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

KESALAHAN

03 Kesalahan ialah kesalahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

04 Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada.

05 Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.

06 Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG

07 *Kesalahan yang tidak berulang* adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali baik yang terjadi pada periode berjalan maupun yang terjadi pada periode sebelumnya.

KESALAHAN YANG BERULANGDAN SISTEMIK

08 *Kesalahan yang berulang dan sistemik* adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

09 *Perubahan kebijakan akuntansi* ialah perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi dibandingkan periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Contoh perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode akuntansi, dan estimasi.

PERISTIWA LUAR BIASA

10 Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

11 Kesalahan periode akuntansi sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana.

KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG

12 Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

13 Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan (belum ditetapkan dalam peraturan

daerah), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas degan akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

14 Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

15 Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pendapatan lain-lain.

16 Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas dana lancar.

17 Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

KESALAHAN YANG BERULANGDAN SISTEMIK

18 Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

19 Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

20 Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

21 Kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

PERISTIWA LUAR BIASA

22 Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban

23 Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat (50% atau lebih dari anggaran tahunan) sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

24 Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

25 Akibat koreksi kesalahan yang tidak berulang, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

26 Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

27 Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

28 Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan

KEBIJAKAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

TUJUAN

01 Tujuan kebijakan laporan keuangan konsolidasian ialah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

02 Kebijakan laporan keuangan konsolidasian mencakup definisi dan klasifikasi; penyajian dan pengungkapan; dan prosedur konsolidasi.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

03 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

04 Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

05 Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

06 Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua satuan kerja perangkat daerah kepada lembaga legislatif.

PROSEDUR KONSOLIDASI

07 Laporan keuangan konsolidasian dapat disajikan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

08 Contoh akun timbal balik adalah akun Rekening Antar Kantor (RAK) Kas di Kas Daerah dan Rekening Antar Kantor (RAK) Kas di Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan.